

JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (1), Juni 2022, 1 – 4
E-ISSN: 2829-7873



GRANTS AS A DEBT SETTLEMENT

HIBAH SEBAGAI PELUNAS HUTANG

Nuri Hidayati

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
nurihidayati2901@gmail.com

Krisno Jatmiko

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
krisno.jatmiko123@gmail.com

Cahya Andika

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Cahyad300@gmail.com

Abstrak

Hibah merupakan pemberian dengan sukarela atau cuma-cuma dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Mayoritas konteks hibah berwujud pemberian berupa benda bergerak atau benda tetap dari penghibah kepada penerima hibah. Pemberiannya diberikan ketika si penghibah masih hidup dan dalam keadaan sadar kepada penerima hibah. Pada sengketa hukum yang terjadi proses hibah tersebut dilegalkan melalui notaris untuk legalisasi proses hibah antara pihak penghibah (orang tua) dan penerima hibah (anak atau ahli waris). Pada isi perjanjian hibah yang dibuat point konkrit menyatakan bahwa obyek hibah tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan dengan dalil apapun. Namun, yang terjadi obyek tersebut oleh penghibah diperjualbelikan dengan dalil sebagai pelunasan hutang akibat tidak memiliki asset lain kecuali obyek hibah tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan permasalahan hukum boleh tidaknya melanggar ketentuan perjanjian hibah yang telah dibuat secara legal tersebut untuk melunasi hutang pihak penghibah.

Kata Kunci : Perjanjian, Hibah, Pelunas Hutang

Abstract

A grant is a voluntary or free gift by transferring the rights to something to someone else. The majority of the context of grants is in the form of giving in the form of movable objects or fixed objects from the donor to the grantee. The gift is given when the donor is still alive and conscious to the recipient of the grant. In legal disputes that occur, the grant process is legalized through a notary to legalize the grant process between the grantor (parents) and grant recipients (children or heirs). In the contents of the grant agreement, a concrete point is made stating that the object of the grant may not be transferred or traded for any reason. However, what happens is that the object is traded by the grantor with the argument that it is a debt repayment due to not having other assets except the object of the grant. So that this raises legal problems whether or not it is permissible to violate the provisions of the grant agreement that has been made legally to pay off the debt of the grantor.

Keywords: Contract, Grants, Debt Settlement

1. PENDAHULUAN

Hibah merupakan salah satu cara perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda yang telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693.

Pengaturan hibah tersebut telah dibagi menjadi 4 bagian, bagian - bagian tersebut yaitu: Pertama, pasal 1666 - 1675 memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian hibah, hibah oleh orang hidup, barang yang dihibahkan, sahnya hibah dan syarat-syarat hibah. Kedua, pasal 1676 - 1681 memuat tentang kecakapan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang - orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan hibah antara suami istri serta untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah. Ketiga, pasal 1682-1687 memuat tentang tata cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak di bawah umur. Keempat, pasal 1688-1693 memuat tentang penarikan kembali dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat- syarat pencabutan dan pembatalan hibah.

Penghibahan yang dikenal KUH Perdata adalah penghibahan yang dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup. Pemberian dalam testament itu dalam KUH Perdata dinamakan “*legaat*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ini ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah. Berdasarkan topik pembahasan diatas, penulis tertarik mengangkat judul: **“HIBAH SEBAGAI PENLUNAS HUTANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah dapat dijual dan ditarik kembali untuk pelunasan hutang pihak penghibah?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah dapat dijual dan ditarik kembali untuk pelunasan hutang pihak penghibah.

D. Manfaat

1. Secara Teoritis

Penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang hibah.

2. Secara Praktis

Penulisan ini dapat menjadi salah satu acuan atas ketentuan hibah dapat ditarik kembali sebagai pelunas hutang atau sebaliknya.

2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kajian ini menerapkan metode yang bersifat yuridis normatif (hukum normatif)¹ dimana dalam metode ini dilakukan pengkajian serta dianalisis berbagai aturan dan norma yang diterapkan dan diatur dalam undang-undang, case law ataupun suatu kontrak. Selanjutnya, pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yang terkait dengan perundang-undangan (*Statute Ap-proach*).² Pelaksanaan pendekatan ini melalui penelaahan seluruh peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan seluruh permasalahan hukum yang sedang dilakukan penanganan. Lebih lanjut, jika dilihat secara konsepnya, pelaksanaan pendekatan tersebut mengarah pada berbagai persepsi yang mengalami perkembangan di bidang ilmu hukum.³

3. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah dapat dijual dan ditarik kembali sebagai Pelunas Hutang

Hibah adalah perjanjian dengan cuma-cuma menurut bahasa Belanda: *omniet*, perihal perkataan “dengan

cuma-cuma” ditujukan dengan adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra - prestasi sebagai imbal. Sementara dalam Pasal 171 Ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.⁴

Pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara: “suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Namun Jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdara.

Pelaksanaan pemberian hibah harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pemberian hibah tersebut sah menurut hukum. Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hibah diantaranya:

1. Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris. Pasal 1682 KUHPerdara “*Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.*” Yang termasuk sebagai hal yang dikecualikan dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda - benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta

¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

²*Ibid*, hlm. 190.

³*Ibid*, hlm. 194.

⁴Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 60.

- notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah.
2. Pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerdara).
 3. Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. (Pasal 1678 KUHPerdara).
 4. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUHPerdara diantaranya sebagai berikut:⁵
 - Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara).
 - Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdara)
 - Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri / dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).

Pada perinsipnya perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberihibah, namun ada tiga pengecualiannya, yaitu:

1. jika syarat-syarat penghibaan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah (pemberi hibah).
3. jika pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya (Pasal 1688 BW).

3. PENUTUP

Bahwa ketentuan hibah tidak dapat dicabut, dibatalkan dan ditarik kembali oleh pemberi hibah, namun terdapat suatu pengecualian tentang hibah yang telah diberikan pemberi hibah dapat ditarik kembali untuk keperluan pelunasan hutang akibat pemberi hibah mengalami kebangkrutan atau jatuh miskin, ataupun tidak dapat memberikan nafkah hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 1688 KUH Perdata.

4. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ahmadi Miru. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni.
- Salim H.S. 2003. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika.

INTERNET:

<https://indonesiare.co.id/id/article/pemberian-hibah-menurut-hukum-di-indonesia> diakses Pada Tanggal 13 Mei 2022, Pukul 11.03 WIB.

⁵<https://indonesiare.co.id/id/article/pemberian-hibah-menurut-hukum-di-indonesia>

[indonesia](https://indonesiare.co.id/id/article/pemberian-hibah-menurut-hukum-di-indonesia) diakses Pada Tanggal 13 Mei 2022, Pukul 11.03 WIB.